



**PENETAPAN**

**NOMOR 26/Pdt.P/2020/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

**HERMAN**, Tempat/tanggal lahir: Ladang Panjang / 22-11-1979, Pekerjaan Petani / Pekebun, Alamat Bancah Tabek, Jorong Parit Lubang, Nagari Ladang Panjang, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. DONI, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "DONI,S.H & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Prof. DR. HAMKA Komplek Perumahan Permata Regency Blok B Nomor 3 Jorong Limo Tikalak, Nagari Tanjung Beringin, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2020 serta memilih domisili di kantor kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 2 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 4 November 2020, dengan Nomor Register : 26/Pdt.P/2020/ PN Lbs., yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002;
2. Bahwa pemohon merupakan orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002, Kartu Keluarga No. 1308131108110002, dan Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Aliyah nomor: 085/PPDM-ALIYAH/V/2000 di Kapa tanggal 20 Juni 2000;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah atau membetulkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002 disesuaikan dengan Ijazah Pemohon;

4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping bertujuan untuk menyeragamkan nama dan tanggal lahir pemohon dengan dengan nama dan tanggal lahir pemohon yang tercantum pada Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Aliyah nomor: 085/PPDM-ALIYAH/V/2000 di Kapa tanggal 20 Juni 2000 atas nama Pemohon;
5. Bahwa pada pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002 dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002 nama pemohon atas nama HERMAN dan Tanggal lahir 22-11-1979 yang tidak benar, **seharusnya nama pemohon SUHIRMAN INCAN dan Tanggal lahir 10 MARET 1979 yang benar**, disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum pada Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Aliyah no: 085/PPDM-ALIYAH/V/2000 atas nama SUHIRMAN INCAN.
6. Bahwa saat ini pemohon mengalami kesulitan untuk merubah atau membetulkan nama pemohon menjadi SUHIRMAN INCAN dan Tanggal Lahir 10 Maret 1979 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002 dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002, maka Pemohon mohon penetapan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk membetulkan Nama dan Tanggal lahir Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping serta memerintahkan untuk segera melakukan perubahan atau pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut setelah memperlihatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Lubuk Sikaping yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon melampirkan sebagai berikut :
  - 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002;
  - 2) Kartu Keluarga No. 1308131108110002;
  - 3) Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Aliyah no: 085/PPDM-ALIYAH/V/2000;
  - 4) Formulir Bio Data Penduduk untuk perubahan Data WNI;
  - 5) Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 23/SKD/WNP-LPB/I/2020

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan ini pemohon ajukan kepada yang terhormat Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar dalam tenggang waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002, Kartu Keluarga No. 1308131108110002, dan Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Aliyah nomor: 085/PPDM-ALIYAH/V/2000 di Kapa tanggal 20 Juni 2000;
3. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari HERMAN menjadi **SUHIRMAN INCAN**;
4. Menyatakan sah pembetulan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 22 – 11 – 1979 dibetulkan menjadi tanggal 10 Maret 1979 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002 dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002 atas nama Pemohon;
5. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah nama Pemohon dari HERMAN menjadi SUHIRMAN INCAN dan pembetulan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 22 – 11 – 1979 dibetulkan menjadi tanggal 10 MARET 1979 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002 dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002 atas nama Pemohon dan kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
6. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, Pemohon hadir kuasanya tersebut dipersidangan dan atas pertanyaan Hakim, menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut diatas yang kemudian dirubah oleh pemohon berkaitan dengan amarnya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002, Kartu Keluarga No. 1308131108110002, dan Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Aliyah nomor: 085/PPDM-ALIYAH/V/2000 di Kapa tanggal 20 Juni 2000;
3. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari HERMAN menjadi SUHIRMAN INCAN;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah pembetulan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 22 – 11 – 1979 dibetulkan menjadi tanggal 10 Maret 1979 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002 dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002 atas nama Pemohon;
5. Menetapkan nama pemohon adalah SUHIRMAN INCAN;
6. Menetapkan tanggal lahir pemohon adalah 10 Maret 1979;
7. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah nama Pemohon dari HERMAN menjadi SUHIRMAN INCAN dan pembetulan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 22 – 11 – 1979 dibetulkan menjadi tanggal 10 MARET 1979 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002 dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002 atas nama Pemohon dan kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
8. Membebankan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti surat Asli dan fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya masing masing yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1308132211790002 atas nama Herman yang diterbitkan oleh pemerintahan Kabupaten Pasaman tanggal 25 Juni 2012, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Ijazah Pondok Pesantren Darul Mursyidin Tingkat Aliyah nomor 085/PPDM-ALIYAH/V/2000 atas nama Suhirman Incan yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Darul Mursyidin tanggal 20 Juni tahun 2000, diberi tanda P.2
3. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 23/SKD/WNP-LPB/I/2020 yang diterbitkan oleh Wali Nagari Persiapan Ladang Panjang Barat tanggal 4 Februari 2020, diberi tanda P.3;
4. Asli Formulir Bio Data Penduduk Untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia, dengan kode formulir F-1.03 P, yang diterbitkan oleh Nagari Persiapan Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No : 1308131108110002 atas nama kepala Keluarga HERMAN yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 4 September 2019, diberi tanda P.5;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar nomor 08 OA oa 0056474 atas nama Suhirman Incan yang diterbitkan oleh Sekolah Dasar Negeri Nomor 28 Parit Batu kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman tertanggal 31 Mei 1993, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Nomor 08 OA ob 1477377 atas nama Suhirman Incan yang diterbitkan oleh SMP Negeri Ladang Panjang, Kabupaten Pasaman tertanggal 28 Mei 1996, diberi tanda P.7 ;
8. Asli Surat Pernyataan dari Incan yang menyatakan bahwa Suhirman Incan merupakan anak kandung dari Incan, tertanggal 12 November 2020, diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Hasan Basri

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon merupakan teman SMP saksi;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan nama pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon berbeda dengan Ijazahnya;
- Bahwa sewaktu sekola, Pemohon dipanggil Herman tetapi nama yang sebenarnya ialah Suhirman Incan;
- Bahwa pekerjaan pemohon ialah seorang petani dan sebagai kepala Jorong;
- Bahwa pemohon telah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak. Anak yang pertama kira-kira 15 tahun dan yang bungsu kira-kira 7 tahun;
- Bahwa pemohon ingin mengubah namanya yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga dari nama Herman menjadi Suhirman Incan;
- Bahwa alasan pemohon merubah nama untuk tertib administrasi pemohon dan anak-anak pemohon, supaya di dalam Ijazah anak pemohon dan surat-surat lainnya tertuliskan Suhirman Incan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon tidak pernah terkait dengan perkara pidana dimanapun;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

## 2. Nasril

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan teman pemohondari SD sampai dengan SMP;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diinta oleh pemohon untuk menjadi saksi di persidangan ini terkait dengan nama pemohon yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon berbeda dengan nama yang ada dalam ijazah pemohon;
- Bahwa nama pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga ialah Herman namun yang sebenarnya ialah Suhirman Incan;
- Bahwa nama pemohon sewaktu sekolah dipanggil Herman namun nama yang sebenarnya ialah Suhirman Incan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari pemohon ialah petani dan menjabat sebagai kepala jorong;
- Bahwa pemohon sudah menikah dan dikarunai 3 orang anak;
- Bahwa pemoho sempat pergi ke kantor Catatan Sipil untuk minta penjelasan tentang perubahan namanya tersebut dan oleh Petugas Kantor Catatan Sipil menganjurkan supaya pemohon mengikuti proses persidangan di Pengadilan;
- Bahwa nama yang ingin dirubah oleh pemohon ialah dari Herman menjadi Suhirman Incan;
- Bahwa alasan pemohon untuk melakukan perubahan nama karena kepentingan administrasi anak-anak pemohon yang masih pendidikan;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan pertimbangan, ikut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ialah untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera pada KTP dan Kartu Keluarga pemohon yang bernama HERMAN menjadi SUHIRMAN INCAN;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing saksi Hasan Basri dan Nasril;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tetang Administrasi

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2020/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama, artinya bahwa pada dasarnya permohonan perubahan identitas harus diajukan pada Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu yaitu tempat tinggal pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut, maka terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang atau tidak berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4, P.5 dan P.8 ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon pada persidangan bahwa alamat tempat tinggal pemohon yaitu di Bancak Tabek Jorong Parit Lubang, Nagari Persiapan Ladang Panjang Barat, Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim pemeriksa perkara berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan supaya nama pemohon HERMAN diperbaiki menjadi SUHIRMAN INCAN, dan tanggal lahir pemohon 22 November 1979 diperbaiki menjadi 10 Maret 1979 maka Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Hasan Basri dan Nasril, pemohon bernama SUHIRMAN INCAN lahir tanggal 10 Maret 1979, nama tersebut merupakan nama Pemohon sejak kecil hingga sekarang hal ini dapat dilihat juga dalam bukti P.6, P.7 dan P.2 yang merupakan Ijazah pemohon dari SD hingga SMA sederajat begitu pula dengan penulisan tanggal lahir pemohon telah mengalami kekeliruan, namun sehari-hari sewaktu sekolah Pemohon di panggil sebagai HERMAN. Pada saat membuat KTP nama pemohon yang tertera ialah HERMAN begitu pula di dalam Kartu Keluarga Pemohon, vide Bukti P.1 dan P.5.;

Menimbang bahwa permohonan pemohon untuk memperbaiki nama dan tanggal lahir pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yang bernama HERMAN diubah menjadi SUHIRMAN INCAN dan tanggal lahir dari 22 November 1979 diperbaiki menjadi 10 Maret 1979, Hakim perlu mempertimbangkan

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 26/Pdt.P/2020/PN Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apakah nama dan tanggal lahir tersebut tidak bertentangan dengan norma, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam kehidupan bermasyarakat kekhilafan dan kekeliruan dalam membuat suatu catatan merupakan hal-hal yang wajar saja karena kekhilafan tersebut tidak terlepas dari kehidupan setiap orang;

Menimbang bahwa kesalahan-kesalahan seperti penulisan nama dan tanggal lahir tersebut banyak ditemukan dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat karena disebabkan oleh berbagai-bagai faktor yang berada diluar kendali masing-masing orang;

Menimbang bahwa perubahan nama dan tanggal lahir pemohon dalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dalam permohonannya, perubahan nama dan tanggal lahir tersebut dapat digunakan oleh setiap orang sehingga dari penilaian hakim yang memeriksa perkara nama dan tanggal lahir yang ingin dirubah oleh pemohon tidak bertentangan dengan norma dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, dan tidak pula dipergunakan untuk merugikan hak-hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa perubahan tersebut dilakukan karena adanya kekeliruan penulisan nama dan tanggal lahir pemohon yang sebenarnya di dalam KTP dan Kartu Keluarga, perubahan tersebut bertujuan pula untuk menertibkan administrasi identitas anak-anak pemohon karena anak-anak pemohon sedang dalam masa pendidikan;

Menimbang bahwa oleh karena perubahan nama dan tanggal lahir tersebut dilakukan karena telah terjadi kekeliruan pada saat pencatatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman dan juga untuk tertib administrasi anak-anak pemohon dikemudian hari, untuk kepentingan dan kebaikan kepada anak-anak pemohon, serta tidak digunakan untuk tujuan yang merugikan hak-hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, P.4 dan P.5 ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian nama dan tanggal lahir pemohon yang telah terjadi kekeliruan penulisan ialah HERMAN tanggal lahir 22 November 1979, dan yang sebenarnya berdasarkan bukti P.2, P.3, P.6, P.7, P.8 dan keterangan saksi-saksi bahwa nama pemohon adalah bernama SUHIRMAN INCAN tanggal lahir 10 Maret 1979, dan penulisan tersebut telah mengalami kekeliruan pada saat didaftarkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon dibetulkan penulisannya menjadi SUHIRMAN INCAN, dan tanggal lahir pemohon dibetulkan menjadi 10 Maret 1979;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan adat istiadat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini, oleh karena permohonan pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena telah dikabulkannya petitum ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan ke-6 permohonan pemohon maka Hakim pemeriksa perkara mempertimbangkan petitum ke-7 permohonan pemohon;

Menimbang bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ((2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akte Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman supaya dapat dilakukannya perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang tertera dalam KTP dan Kartu Keluarga pemohon;

Menimbang bahwa karena telah menjadi ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa setiap perubahan identitas yang ditetapkan oleh pengadilan telah menjadi kewenang pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut ke kantor pencatatan sipil untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-7 pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire yang memiliki makna tanpa adanya pihak lain selain dari pihak pemohon;

Menimbang bahwa karena dalam perkara permohonan merupakan untuk kepentingan pihak pemohon sendiri dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan serta pemohon berperkara di Pengadilan bukan secara prodeo atau secara Cuma-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 huruf a Peraturan Presiden RI No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah orang yang sama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002, Kartu Keluarga No. 1308131108110002, dan Ijazah Pondok Pesantren Tingkat Aliyah nomor: 085/PPDM-ALIYAH/V/2000 di Kapa tanggal 20 Juni 2000;
3. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon dari HERMAN menjadi **SUHIRMAN INCAN**;
4. Menyatakan sah pembetulan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 22 – 11 – 1979 dibetulkan menjadi tanggal **10 Maret 1979** pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002 dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002 atas nama Pemohon;
5. Menetapkan nama pemohon adalah **SUHIRMAN INCAN**;
6. Menetapkan tanggal lahir pemohon adalah **10 Maret 1979**;
7. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman di Lubuk Sikaping untuk merubah nama Pemohon dari HERMAN menjadi SUHIRMAN INCAN dan pembetulan tanggal lahir Pemohon dari tanggal 22 – 11 – 1979 dibetulkan menjadi tanggal 10 MARET 1979 pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1308132211790002 dan Kartu Keluarga No. 1308131108110002 atas nama Pemohon dan kedalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
8. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp188.500,00 (seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020 oleh SYUKUR TATEMA GEA, SH. Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ROSMAIZONI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh kuasanya tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ROSMAIZONI

SYUKUR TATEMA GEA, S.H.

### Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK / Biaya Proses	: Rp 75.000,00
- Penggandaan Berkas Perkara	: Rp 7.500,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: <u>Rp188.500,00</u>

( seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah )